



**P U T U S A N**

**Nomor 185/Pdt.G/2025/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara permohonan talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS (XXXXXXXX NIP XXXXXXXX), bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufiq Hidayat, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor “Law Office Taufiq Hidayat, S.H.”, yang beralamat di Dusun Batas, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 502/S.Kuasa/3/2025 tanggal 26 Maret 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 15 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri (XXXXXXXX NIP XXXXXXXX), bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Mausul Nasri, S.H. dan kawan, Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Akhmad Mausul Nasri & Partners”, yang beralamat di Jalan Api Tak Kunjung Padam, Planggaran Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan 69371, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan Nomor 273/S.Kuasa/2/2025 tanggal 12  
Februari 2025, dahulu sebagai **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan telah terjadi Kesepakatan sebagian didepan Mediator Pengadilan Agama Pamekasan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2024;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 18 Desember 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa mukenah;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2025 dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 Maret 2025, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/ PA.Pmk tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Re/aas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 8 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, yang petitum pokoknya sebagai berikut;

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- II. *Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 19 Maret 2025 Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1455/Pdt.G/2024/ PA.Pmk* dengan Perbaikan amar sebagai berikut:

## **Dalam Konpensasi**

- (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
- (2) Memberi izin kepada Pemohon (Zuga Pramudya Arista bin Heru Iswoyo) untuk menjatuhkan Talak Raj'i Terhadap Termohon (Anindytia Dianthi Putri Bele binti Salamun Bele) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

## **Dalam Rekovensi**

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- (2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa **Uang Naffkah Iddah** sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 90 Hari = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Naffkah madiyah** sebesar Rp. 100.000 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) x 240 Hari = Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)  
dan uang **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya (Tingkat Banding) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyerahan memori banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 9 April 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, yang petitum pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Memperkuat Putusan pengadilan agama Pamekasan nomor 1455/G/2024/Pa.Pmk;
2. Mengabulkan permohonan Terbanding semula pemohon;
3. Memberikan Izin kepada Terbanding semula pemohon (Zoga Pramudya Arista bin Heru Ismoyo ) Untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap pembanding semula termohon (Anindyia Dianthi Putri BELE binti Salamun BELE ) di depan pengadilan agama Pamekasan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan telah terjadi kesepakatan sebagian di depan mediator pengadilan agama Pamekasan antara pembanding penggugat rekonvensi dan Terbanding tergugat rekonvensi tanggal 18 Desember 2024;
3. Menghukum pembanding semula Penggugat rekonvensi dan Terbanding semula tergugat rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 18 Desember 2024 di depan mediator pengadilan agama Pamekasan.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Pembanding semula penggugat sebelum ikrar diucapkan berupa:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

4.2. Mut'ah berupa Mukenah

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Terbanding pemohon Kompensi/Tergugat REKONPENSI untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.655.000,00 (enam ratus limapuluh lima ribu rupiah).

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 17 April 2025, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 17 April 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 16 April 2025, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 16 April 2025, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 April 2025 dengan Nomor 185/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, sesuai surat Nomor 1934/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/IV/2025 tanggal 29 April 2025, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Taufiq Hidayat, S.H. dan Taufik Januar Fitro Isnin, S.H. Para Advokat pada Kantor "Law Office Taufiq Hidayat, S.H.", yang beralamat di Dusun Batas, Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 502/S.Kuasa/3/2025 tanggal 26 Maret 2025, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Maret 2025 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

## **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan talak Terbanding dengan amar "*Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan*", demikian juga Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan talak tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai anggota Polisi Republik Indonesia dalam mengajukan permohonan cerai telah mendapatkan ijin dari pejabat Nomor R/102/X/BIN.1.2023/Bag.SDM tanggal 11 Oktober 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Dari Pejabat Nomor 873.4/38/432.403/2025 tanggal 28 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonan talaknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan karena Pembanding lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Contohnya Pembanding lalai dalam memberi nafkah batin kepada Terbanding, Pembanding sering mengabaikan Terbanding, serta Pembanding sering tidak pamit ketika keluar rumah kepada Terbanding sejak 4 (empat) bulan sebelum Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan pulang ke rumah orang tua sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga kedua belah pihak berperkara telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misal: WIL, PIL, KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah: 1. Tidak memberi nafkah istri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul istri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus mengenai permohonan talak, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 16 sampai 18. Maka atas fakta-fakta *a quo* patut dinyatakan permohonan talak Terbanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum permohonan Terbanding untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut sepanjang berkaitan dengan permohonan talak haruslah dipertahankan.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan substansi gugatan rekonvensi Pembanding, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2024 telah terjadi kesepakatan nafkah *iddah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa mukena dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan mengenai nafkah *iddah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa mukena di luar permohonan Terbanding merupakan permasalahan di luar posita dan petitum permohonan talak Terbanding dan ternyata pula Terbanding tidak mengajukan perubahan atas permohonan *a quo* dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut dalam posita dan petitum permohonan Terbanding sesuai dengan maksud Pasal 125 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 Maret 2025 yang telah menetapkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 178 ayat (2) HIR, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sendiri sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil-dalil permohonan talak Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), meliputi nafkah *madhiyah* (lampau), nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Gugatan balik (rekonvensi) tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, dalam putusan banding ini Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

## **Tentang Nafkah *Madhiyah***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding bahwa selama 8 (delapan) bulan, Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding, sehingga Pembanding menuntut nafkah *madhiyah* selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 8 bulan, sehingga berjumlah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ternyata Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Pembanding tersebut karena selama ini Terbanding telah memberi nafkah kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, namun yang menjadi permasalahan apakah selama berpisah tempat tinggal yaitu selama 8 (delapan) bulan Terbanding memberi nafkah yang layak kepada Pembanding atau tidak, sedangkan dalam repliknya Terbanding telah menyatakan bahwa Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas dalil tersebut Pembanding mengajukan bukti berupa fotokopi print out transfer dari Terbanding kepada Pembanding sejak bulan November 2024 sampai bulan Februari 2025 (bukti P.5). Bukti tersebut merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti elektronik dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat di jadikan bukti dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan bukti P.5 terbukti Terbanding telah mengirim uang kepada Pembanding setiap bulan sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Februari 2025 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa asas pemberian nafkah adalah kemampuan Terbanding selaku suami Pembanding (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan juga asas memenuhi kebutuhan minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan (*vide*, yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua asas pemberian nafkah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding merujuk pada penghasilan Terbanding sebagai anggota Polisi Republik Indonesia. Dalil Pembanding dalam gugatannya bahwa gaji Terbanding setiap bulan sejumlah 8 (delapan) juta sampai 10 (sepuluh) juta rupiah telah dibantah oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa gaji Terbanding sebagai anggota Polisi Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi sejumlah Rp4.842.029,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dalil penghasilan/gaji Terbanding tersebut, ternyata Pembanding tidak dapat meneguhkan dalilnya dengan bukti bukti baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi screenshot mutasi rekening Nomor 006101031236509 tanggal 1 Oktober 2024 (bukti P.5). Bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan atas bukti tersebut Pembanding tidak membantahnya, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.5 terbukti penghasilan Terbanding sebagai anggota Polisi Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi sejumlah Rp4.842.029,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah). Sedangkan bukti tertulis berupa fotokopi rincian gaji dan tunjangan atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (bukti P.6), bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan rincian gaji dan tunjangan Polres Pamekasan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karena itu bukti P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Terbanding bahwa selama berumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding belum dikaruniai anak, dan dalil tersebut telah diakui oleh Pembanding, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pembanding hanya terdiri dari Terbanding dengan Pembanding. Maka dalam menetapkan besarnya nafkah haruslah penghasilan Terbanding sejumlah Rp4.842.029,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) dibagi 2 bagian dengan rincian: 1/2 bagian untuk Terbanding, 1/2 bagian untuk Pembanding. Hal tersebut sesuai dengan maksud abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, ternyata selama ini Terbanding mengirimkan nafkah kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan seharusnya sejumlah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}4.842.029,00$  (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) = Rp2.421.014,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah);

Menimbang, berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp2.421.014,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah) - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp2.121.014,00 x 8 bulan = Rp16.968.116, atau dibulatkan sejumlah Rp16.968.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

### **Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ternyata Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Terbanding bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mukena sesuai kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding pada tanggal 13 November 2024 dan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang hasil kesepakatan Terbanding dengan Pembanding telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding bersedia membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa mukena, sedangkan Pembanding dalam dupliknya tetap pada tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas pembebanan nafkah adalah kemampuan, kepatuhan dan keadilan (*vide*, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jis*, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *jis*. abstraksi putusan Kasasi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004), mengenai kemampuan Terbanding dalam memberi nafkah telah dipertimbangkan di atas sejumlah Rp2.421.014,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pembanding ditalak/ceraai oleh Terbanding tentu akan menjalani masa *iddah* sekurang-kurangnya selama 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dalam masa *iddah* tersebut Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Pembanding sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebab Pembanding tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Pembanding menggugat nafkah *iddah* sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kelayakan serta kepatutan nafkah Pembanding setiap bulan sejumlah Rp2.421.014,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan nafkah *iddah* selama masa *iddah* yang harus dibayar oleh Terbanding sejumlah Rp2.421.014,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah) x 3 bulan = Rp7.263.042,00 (tujuh juta dua ratus enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) atau dibulatkan sejumlah Rp7.263.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu tujuan kewajiban pemberian *mut'ah* agar bekas istri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut, namun tidak terlepas dari kemampuan suami (Terbanding ). Oleh karena itu berapa *mut'ah* yang layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta pertimbangan tentang sudah berapa lama Pembanding mendampingi Terbanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan dan/atau penghasilan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga sejak pernikahan tanggal 24 September 2023, atau kurang lebih sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka sangat adil, layak dan wajar apabila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp7.263.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Hal ini juga sangat sejalan dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 *jo.* putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 pada sub. Kamar Agama huruf c (1) dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Terbanding tersebut di atas (nafkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*) harus dibayar sebelum Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberatan Pembanding selebihnya yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri amar yang selengkapanya sebagaimana dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* selama 8 bulan sejumlah Rp16.968.000,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.263.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.263.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum nomor 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) tersebut sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqa'dah* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2025/PTA.Sby tanggal 29 April 2025 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqa'dah* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Drs. M. Edy Afan, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Mas'ud, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Mukolili, S.H.**

Rincian Biaya:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Administrasi   | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)